

Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM

Oleh:

Muhammad Najmy Amien

Dosen Pembimbing: Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023



Pendahuluan

- UMKM adalah sektor bisnis yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena sekitar 97% dari seluruh usaha di Indonesia adalah UMKM. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal aset yang dimiliki. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan mengembangkan aset tak berwujud atau *Intangible Asset*. Dalam penelitian difokuskan membahas *intangible asset* dalam kontrak dagang sebagai *Intangible asset* sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan.
- Dalam konteks kontrak dagang, perlindungan aset intangible menjadi hal yang sangat penting bagi UMKM. Kontrak dagang adalah perjanjian yang mengatur hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat, dan melibatkan transaksi seperti penjualan, pengadaan barang, atau jasa. Dalam kontrak dagang, terdapat berbagai klausula yang dapat disertakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak UMKM. Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang adalah salah satu klausula yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi dan daya tawar UMKM dalam bernegosiasi. Klausula ini bertujuan untuk memberikan jaminan atau garansi terkait dengan aset intangible yang dimiliki oleh UMKM. Dengan menyertakan klausula ini dalam kontrak dagang, UMKM dapat melindungi hak-hak kekayaan intelektualnya, reputasi merek, dan inovasi produk yang menjadi keunggulan kompetitif mereka.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas maka Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna mengetahui Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM.

Maka dapat dirumuskan masalah mengenai **Bagaimana Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM?**

Penelitian Terdahulu

- Penelitian pertama ditulis oleh Herdiyeni, M. dan Saputra, A. dengan berjudul Analisis pengaruh asset tak berwujud terhadap keberhasilan UMKM di era digital dalam bentuk Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (JIIH) Volume 14, Nomor 1, 2020 Tujuan penelitian guna Menganalisis pengaruh asset tak berwujud terhadap keberhasilan UMKM di era digital.
- Penelitian kedua yang ditulis oleh Fahmi, F., Fatah, A., dan Wahyudi, S. dengan berjudul Pentingnya pengembangan *intangible asset* untuk memperkuat daya saing UMKM di era digital dalam bentuk Jurnal hukum bisnis, Volume 7, Nomor 2, 2020. Bertujuan guna menjelaskan pentingnya pengembangan *intangible asset* untuk memperkuat daya saing UMKM di era digital
- Penelitian ketiga yang ditulis oleh Siregar, S. A. dengan berjudul Analisis perlindungan hukum atas asset tak berwujud di Indonesia dan implikasinya terhadap UMKM di era digital dalam bentuk Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51, Nomor 1, 2021 Tujuan penelitian guna menganalisis perlindungan hukum atas asset tak berwujud di Indonesia dan implikasinya terhadap UMKM di era digital.

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh dari *intangible asset* bagi usaha UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM. Dalam konteks kontrak dagang, klausula jaminan intangible asset memberikan perlindungan hukum yang penting bagi UMKM untuk melindungi dan memastikan keberlanjutan aset-aset intangible tersebut. Dalam transaksi bisnis, daya tawar merupakan faktor kunci yang mempengaruhi hasil negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya klausula jaminan intangible asset, UMKM dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan daya tawar mereka. Klausula ini memberikan kepastian kepada UMKM bahwa aset intangible mereka dilindungi, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan pihak lain.

Metode

- Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*)
- Bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU UMKM No.20/2008
- Bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, artikel maupun buku-buku hukum yang relevan dengan tema yang digunakan untuk dijadikan bahan penelitian
- Teknik analisis data menggunakan Penalaran deduktif

Hasil dan Pembahasan

Penjabaran mengenai Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang

- Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang adalah sebuah ketentuan yang ditambahkan dalam perjanjian dagang antara UMKM sebagai penjual atau pemilik aset intangible dengan pihak pembeli atau mitra bisnis . Klausula ini bertujuan untuk melindungi aset intangible yang dimiliki oleh UMKM dalam transaksi dagang dan meningkatkan daya tawar serta kepercayaan UMKM dalam menjalankan bisnisnya.
- klausula ini dapat memiliki beberapa penjelasan yang meliputi hal-hal berikut:
 1. Pengidentifikasian aset intangible
 2. Tanggung jawab pihak pembeli atau mitra bisnis
 3. Konsekuensi pelanggaran
 4. Pengaturan penyelesaian sengketa

Analisis terkait Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM

- Menurut Harold Averkamp, CBA, MBA yakni asset tak berwujud adalah asset yang tak dapat disentuh namun dapat berguna untuk jangka Panjang. Berkaitan dengan peningkatan daya tawar UMKM melalui klausula jaminan intangible asset. Dalam kontrak dagang, klausula ini dapat memberikan. Maka klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang merupakan alat yang penting bagi UMKM dalam melindungi aset intangible mereka dan meningkatkan daya tawar dalam transaksi bisnis.
- Analisis klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang untuk meningkatkan daya tawar UMKM berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata dan UU UMKM No. 20/2008 sebagai berikut: Pasal 1332 KUHPdata menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian. Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang dapat dianalisis dalam konteks ini
- UU UMKM No. 20/2008 Pasal 4(d) juga relevan dalam analisis ini. Pasal ini menekankan tentang peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Klausula jaminan intangible asset dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka dengan melindungi hak kekayaan intelektual, reputasi merek, dan aset intangible lainnya. Lebih lanjut, UU UMKM No. 20/2008 Pasal 14 tentang aspek promosi dagang untuk meningkatkan promosi produk UMKM. Dengan demikian, analisis berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata dan UU UMKM No. 20/2008 menunjukkan bahwa klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan daya tawar UMKM. Klausula ini memungkinkan UMKM untuk melindungi dan memperkuat aset intangible mereka, sehingga dalam peningkatan daya saing UMKM dan promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri.

Berikut merupakan contoh klausula Jaminan Intangible Asset dalam kontrak dagang

Pasal

Intangible Asset

- Pihak A dan Pihak B setuju bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak ini, Pihak A dapat memberikan Pihak B akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset yang dimiliki oleh Pihak A.
- Intangible asset yang dimaksud dalam pasal ini meliputi, namun tidak terbatas pada, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan informasi rahasia yang dijaga kerahasiaannya oleh Pihak A.
- Pihak A memastikan bahwa intangible asset yang diberikan kepada Pihak B dalam rangka kontrak ini adalah milik sah Pihak A, dan Pihak A memiliki hak yang cukup untuk memberikan akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset tersebut.
- Pihak B diwajibkan untuk menggunakan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A secara wajar, sesuai dengan tujuan kontrak ini, dan tidak boleh menggunakan intangible asset tersebut untuk kepentingan yang melanggar hukum atau merugikan Pihak A.
- Pihak B dilarang melakukan reproduksi, penggandaan, penyebaran, atau pengungkapan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak A.
- Setelah berakhirnya kontrak ini, Pihak B wajib mengembalikan semua salinan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk elektronik, kecuali jika Pihak A memberikan persetujuan tertulis lainnya.
- Pihak B memahami dan menyetujui bahwa pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, larangan penggunaan, dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Pihak A dan Pihak B sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya kontrak ini, kecuali jika ada kesepakatan tertulis yang menyatakan sebaliknya.

Simpulan

- Bahwa klausula jaminan Intangible asset dalam kontrak dagang yang mengandung unsur unsur seperti mencantumkan klausula jaminan aset intangible yang secara jelas mengidentifikasi aset intangible yang menjadi objek jaminan. Klausula ini akan mencakup berbagai jenis aset intangible seperti hak kekayaan intelektual (merek dagang, paten, hak cipta), reputasi merek, desain produk, rahasia dagang, atau algoritma bisnis yang dimiliki oleh UMKM. Dalam hal ini, pihak pembeli atau mitra bisnis memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga aset intangible UMKM. Mereka diharapkan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan terkait penggunaan dan perlindungan aset intangible, serta tidak menggunakan atau menyalahgunakan aset intangible UMKM tanpa izin atau melanggar hak kekayaan intelektual UMKM. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap aset intangible UMKM juga perlu dijelaskan dalam klausula tersebut. Hal ini dapat mencakup ganti rugi, penghentian perjanjian, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, klausula tersebut juga dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan aset intangible, sehingga memastikan adanya alternatif penyelesaian yang baik dalam kasus sengketa. Dengan adanya klausula jaminan aset intangible yang baik, kontrak dagang dapat mendorong para pihak untuk percaya dan berniat berkerjasama dengan UMKM. Ini dapat meningkatkan daya tawar UMKM dan memberikan keamanan dalam menjaga aset intangible yang menjadi modal penting dalam dunia bisnis saat ini.

Referensi

- [1] A. Abas, "Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 44 (2), 2014.
- [2] A. Fauzi and B. S., "Pengaruh Sumber Daya Finansial, Aset Tidak Berwujud dan Keunggulan Bersaing yang Berimplikasi Terhadap Kinerja Usaha Mikro kecil dan Menengah di Lombok NTB," *Manajemen IKM*, vol. 11 (2), 2016.
- [3] H. Anjum and R. Supriyanto, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 45(2), 2015.
- [4] Anshari and Husin, "Perlindungan Hak Cipta Sebagai Jaminan Pembiayaan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 3 (2), 2015.
- [5] R. Ekaputra, "Penggunaan Merek sebagai Jaminan Kredit pada Bank," *Jurnal Hukum Bisnis dan Manajemen*, vol. 3(2), 2019.
- [6] F. Fahmi, A. Fatahuddin, and S. Wahyudi, "Pentingnya pengembangan intangible asset untuk memperkuat daya saing UMKM di era digital," *Jurnal Hukum dan Bisnis*, vol. 7 (2), 2020.
- [7] I. Fauziah and M. A. Musadieq, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 46(1), 2016.
- [8] F. O. Larasati and N. S., "Upaya Perlindungan Hukum untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 10 (1), 2022.
- [9] A. Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [10] M. Herdiyeni and A. Saputra, "Analisis pengaruh asset tak berwujud terhadap keberhasilan UMKM di era digital.," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (JIH)*, vol. 14, no. 1, 2020.

Referensi

- [11] M. Isbandriyati and R. I., "Analisis Strategi Bersaing UKM Batik Surakarta. ," *Journal of Management And Business Review*, vol. 16, no. 2, 2016.
- [12] E. R. Lubis and M. Hamdani, "Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM," *Jurnal Yuridis*, vol. 15, no. 1, 2020.
- [13] I. P. Mu'imah, "Pengaruh Intangible Asset Terhadap Kinerja Keuangan dengan Keunggulan.," *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [14] H. Muharam and N. Ramli R., "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai Intangible Asset dalam Pengembangan UMKM.," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 2, 2019.
- [15] H. Nugraha and Y. Suseno, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 47, no. 3, 2017.
- [16] S. H. Permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di indonesia," *Aspirasi*, vol. 8, no. 1, 2017.
- [17] R. E. Prasetia and M. G. Wirakusuma, "Rekayasa Jaminan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pembiayaan Perbankan.," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 19, no. 2, 2019.
- [18] D. Pratama and H. Siregar, "Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Jurnal Ilmiah," *Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, 2021.
- [19] E. M. Purba, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual sebagai Modal Usaha UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global.," *Jurnal Yurisprudensi*, vol. 4, no. 1, 2019.
- [20] A. Rahmadani, "Rachmadhani, A. Pendaftaran Merek sebagai Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 47, no. 1, 2017.

Referensi

- [21] R. S, "Pengembangan Kapasitas Usaha kecil Menengah (UKM) dalam memanfaatkan Sistem Hak kekayaan Intelektual Bagi Peningkatan Daya Saing Usaha," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 1, 2020.
- [22] I. G. N. Sabara and K. A. Sanjiwani, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Pembiayaan pada Perbankan Syariah.," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 2, 2019.
- [23] Y. P. Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual sebagai Faktor Pendukung Pengembangan UMKM," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung*, vol. 3, no. 1.
- [24] S. A. Siregar, "Analisis perlindungan hukum atas asset tak berwujud di Indonesia dan implikasinya terhadap UMKM di era digital.," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 1, 2021.
- [25] A. Tahir and S. Rahayu, "Tahir, A., & Rahayu, S. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan.," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 18, no. 2, 2015.
- [26] E. P. Yulianto, "[26] Yulianto, E. P. Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual sebagai Modal Usaha bagi UMKM di Indonesia.," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 3, no. 1, 2016.

